



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur tugas pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah, perlu diberikan tunjangan bagi pengelola keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

u b

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa.
6. Pegawai adalah Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Staf Non PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
7. Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelola keuangan daerah.
8. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tugas-tugas kerja yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Staf Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelola keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Wakil Bupati selaku koordinator pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku PPKD;
 - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai bidang koordinasi;
 - f. Asisten Administrasi Pemerintahan selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai bidang koordinasi;
 - g. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPK selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - h. Kepala Seksi Anggaran dan Kepala Seksi Perbendaharaan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai tugas masing-masing;
 - i. Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Staf Non PNS Bidang Pengelolaan Keuangan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada DPPK selaku pejabat dan staf yang membantu pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, huruf g dan huruf h dalam hal penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana pengelolaan keuangan daerah; dan
 - j. Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Staf Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Staf Non PNS pada Sekretariat DPPK selaku penunjang terhadap proses pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Besarnya Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ↓

36

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2014

h BUPATI SUMBAWA,

y h JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 2